

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TERHADAP OTONOMI DESA ADAT DI BALI**

Oleh :

Drs. I Ketut Rindawan, SH., MH

ketut.rindawan@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Dwijendra

Abstrak

Desa adat di negeri ini sudah ada jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang terurai dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa dalam teori-teori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati daerah tersebut dan segala peraturan-peraturan, mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut.

Dalam perjalanan kehidupan bangsa untuk menghadapi tantangan global, maka pemerintah memandang perlu melindungi dan memperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Namun dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2004 tentang Desa, disana tersirat secara yuridis membuat desa pakraman berhak menerima segala bantuan pemerintah, tetapi sebagai konsekuensi dari penerimaan itu desa pakraman harus memikul kewajiban menjalankan tugas pemerintah. Dengan demikian berarti hak otonom desa pakraman / desa adat menjadi hilang. Karena tugas pokok desa pakraman di Bali adalah melaksanakan tatanan spiritualitas masyarakat Bali yang berdasarkan agama Hindu.

Kata kunci : UU No. 6 tahun 2004, Desa dinas / Desa adat, Otonomi desa adat /desa pakraman.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan pasal 18 UUD RI tahun 1945 sebelum diamandemen menyebutkan dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesterunde landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah ini mempunyai susunan dan tatanan masyarakat asli maka dapat dianggap sebagai daerah

istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah – daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib hukumnya mengakui dan memberi jaminan keberlangsungan hidupnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 walaupun pernah mengalami perubahan praktek ketatanegaraan karena tekanan penjajahan Belanda sampai pada jaman reformasi sekarang ini, walaupun pemimpin bangsa ini telah diganti oleh generasi-generasi berikutnya, namun keberadaan daerah-daerah seperti desa dan sejenisnya masih dihormati serta dilindungi di negara republik indonesia. Sebagai kenyataan pada era pemerintahan Presiden Bambang Susilo Yudoyono lahirilah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang Desa. Pada konsiderannya dinyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Dengan kehadiran Undang-Undang No. 6 tahun 2014 keberadaan desa adat semakin terusik, dan merasa terganggu keberadaannya. Dimana para tokoh adat di Bali menjadi resah dan birokrasi yang membidangi, bahkan terjadi pro-kontra terjadi pada sikap terkait dengan tidak memilih atau memilih salah satu opsi, dengan memberi ruang kepada desa adat untuk tetap otonom dalam mengatur dirinya yaitu mengatur adat dan budaya Bali, sehingga Bali tetap harmonis. Ada pendapat pemilihan salah satu desa untuk didaftarkan sebagai desa seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan pilihan buah simalakama, dengan argumentasi sebagai berikut: Pertama memilih desa dinas, menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jelas Desa Dinas dalam kedudukan seperti itu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengurus adat, budaya dan agama Hindu yang selama ini dilakukan oleh desa Pakraman. Maka dari itu tatanan spiritualitas masyarakat Bali yang berdasarkan agama Hindu yang selama ini diurus oleh desa pakraman menjadi lenyap. Kedua, untuk memilih desa Pakraman menjadi desa sebagaimana

yang dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara yuridis membuat desa pakraman menjadi Badan Tata Usaha Negara, memegang hak dan memikul kewajiban pemerintah, sehingga desa pakraman sebagai pemegang hak menjadi berhak menerima segala bantuan pemerintah. Konsekuensi ini desa pakraman memegang hak dan memikul kewajiban menjalankan tugas pemerintah. Segala keputusan desa pakraman akan menjadi keputusan Tata Usaha Negara, keputusan mana dapat dimohonkan pembatalan oleh siapa saja atau badan hukum lainnya apabila merasa dirugikan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. PEMBAHASAN

PRO-KONTRA DIKALANGAN ELIT BALI DALAM MENENTUKAN PILIHAN

Dalam banyak diskusi yang terjadi di berbagai pertemuan termasuk juga pandangan publik untuk memberikan masukan apakah kita masyarakat Bali akan mendaftarkan Desa Adat dengan mengemban dua kewenangan yaitu Adat dan Pemerintahan, atau dibiarkan seperti sekarang dimana Adat hanya mengurus dan menjalankan adat dan budaya berdasarkan agama Hindu, dan Pemerintahan Dinas mengurus admistrasi pemerintahan saja. Kalau dicermati bahwa Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan peluang besar kepada masyarakat Bali untuk memilih dan menentukan sikap yang tegas untuk menetapkan Desa Adat sebagai pilihannya dalam mempertahankan keunikannya dan keluhuran Adat dan Budayanya yang disinari oleh agama Hindu. Namun dikalangan tokoh masyarakat masih ada yang berpendapat bahwa pemerintah propinsi Bali akan mendaftarkan ke pemerintah pusat adalah Desa dinas.

Ada padangan bahwa bila Desa dinas yang dipilih, maka akan ada intervensi dari pemerintah pusat kepada Desa Adat, karena segala masalah yang muncul di desa adat akan menjadi urusan pemerintah secara dinas. Tim Ahli Propinsi Bali khawatir, pendaftaran Desa Adat sebagai desa resmi, bisa merampas otonomi desa adat dalam mengatur masalah adat dan budaya diwilayahnya (Bali Post Jumat 19 September 2014 hal. 2)

Ada kalangan berharap Bali tetap dengan kondisi saat ini tidak harus memilih salah sat opsi, Bali harus tetap harmonis dan memberikan ruang kepada Desa adat untuk tetap otonom mengatur adatnya dan budaya Bali (Bali Post tanggal 20 Oktober 2014). Disisi lain, ada yang ngotot agar Desa Adat menjadi bagian dari Undang – Undang Desa dengan berbagai catatan khusus. Namun Krama Bali berharap agar keputusan final yang diambil memberikan jaminan kepada Bali tetap harmonis, baik dalam hal menjalankan kegiatan adat budaya dan urusan dinas.

Dari pro-kontra yang terjadi terbukti sebagai data yang merupakan hasil jajak pendapat yang dilakukan Bali Post dengan mengajukan kuisisioner dan wawancara via telepon di seluruh Bali dengan pemilihan responden secara acak. Bagaimana sikap publik terhadap pilihan otonomi Desa Adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa. Hasil dari 582 responden 62,71%, biarkan seperti sekarang dalam arti berharap pejabat dan pemerintah agar menjamin agar Desa Adat tetap otonom dalam mengatur adat responden mengharapkan biar Desa Adat dan Desa Dinas berjalan berdampingan dan Bali harus mengedepankan keharmonisan, bukan terjebak pada kontribusi Rp 1 milyar dalam mengambil sikap, 34,53% memilih jadi bagian Undang-Undang Desa dengan catatan khusus yaitu Bali harus dibahas bersama dengan tetap menjaga eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas jangan karena kontribusi, politisi dan pejabat Bali memaksakan kehendak mendaftarkan salah satu desa. Dan 2,76% tidak memberikan komentar mereka mengaku belum tahu isi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Menurut DR.HC. Nyoman Gunarsa (Bali Post tanggal 1 November 2014), Sekarang sudah waktunya masyarakat Bali / orang Bali bersatu dalam menentukan pilihannya yaitu memilih Desa Adat. Kita harus berani menunjukkan jati diri orang Bali di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memilih Desa Adat dengan alasan Bali merupakan satu-satunya dari pulau-pulau yang berjumlah ribuan di Indonesia, kaya akan budaya, alamnya, seni budayanya, pertaniannya, subak nya irigasinya betul-betul mengagumkan dunia. Bali menjadi model provinsi-provinsi lain di Indonesia karena kekayaan seni budaya. Semua seni budaya di Bali sumbernya adalah desa adat, ada parahyangan, pawongan, palemahan, di Bali disebut Tri Hita Karana. Sebagai bukti konkret dari kearifan lokal kita sudah diakui seperti hari raya Nyepi dan Tri Hita Karana termasuk seni budaya lainnya PBB dan UNESCO sudah mengakui. Jati diri orang Bali menurut DR.HC. Nyoman Gunarsa adalah Desa Adat, yang sudah berlaku sejak zaman Resi Markandeya, Empu Kuturan, sampai Dang Hyang Nirarta abad XV di Bali sampai sekarang. Sedangkan Desa Dinas adalah Produk pemerintahan Kolonial Belanda yang terus berlangsung sampai sekarang.

Perdebatan antara pro-kontra yang terjadi karena pemerintah propinsi Bali mendebatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu mengenai pilihan desa adat atau desa dinas, tanpa membuka ketentuan khusus desa adat yang diatur dalam Bab XIII. Justru yang dilakukan adalah opini untuk memilih desa dinas, dengan alasan-alasan bahwa kalau yang dipilih adalah desa adat, maka desa adat tidak akan lagi otonom karena akan mudah diintervensi oleh pemerintah / pemerintah daerah. Pada hal sesungguhnya dengan

ketentuan Bab XIII Undang-undang tentang Desa, justru desa adat akan menjadi sangat kuat yang sulit diintervensi oleh pemerintah/pemerintah daerah.

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERHADAP HAK OTONOM DESA ADAT

Kalau kita cermati secara teliti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sudah mengatur secara tegas bahwa desa adat diatur dengan ketentuan khusus dalam Bab XIII pasal 103 sampai pasal 110 yang pada intinya mengatur kewenangan desa adat berdasarkan hak asal-usul yang dimiliki oleh desa adat. Sebelum mengkaji apa yang diatur dalam pasal tersebut di atas, maka kita mencermati apa yang diatur dalam pasal 96 undang-undang no 6 tahun 2014 yang menyebutkan , Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Sedangkan dalam pasal 97 ayat (1) dinyatakan, Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat ; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan apa yang diatur dalam pasal 96 diatas ini berarti pemerintah baik pusat maupun daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki tugas menata masyarakat hukum adat sehingga menajadi Desa Adat, sedangkan pasal 97 ayat (1) mengakui keberadaan masyarakat hukum adat karena hak tradisional secara nyata masih hidup baik bersifat teritorial, geneologis maupun fungsional

Pada pasal 97 ayat (1) dinyatakan Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kolompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

Berdasarkan ketentuan di atas desa adat di Bali memenuhi persyaratan tersebut karena masyarakat adat di Bali ditata sangat rapi sejak Empu Kuturan/Empu Rajakerta, lebih – lebih dijamin modern ini selalu berbenah diri sejak jaman Orde Baru melalui lomba Desa, Desa Adat tidak pernah tertinggal untuk berbenah. Secara tegas konsep menata Desa Adat di Bali berpegang pada konsep Tri Hita Karana, sehingga Desa Adat di Bali ditata sedemikian rapi dengan dilengkapi dengan peraturan Adatnya (Awig-Awig Desa Adat).

Ketentuan Bab XIII Undang-undang tentang Desa kalau kita baca dan dicermati bahwa Undang-undang Desa ini justru membentengi desa adat di Bali karena Desa Adat akan menjadi sangat kuat dan sangat sulit diintervensi oleh pemerintah/ pemerintah daerah. Menurut Dr. Wayan Koster, dalam harian Bali Post Kamis 18 September 2014, bahwa sesungguhnya ini yang sangat ditakuti pada umumnya oleh para birokrat; dibalik alasan-alasan semu yang disampaikan, para birokrat sesungguhnya tidak menginginkan Desa Adat menjadi makin kuat, ini cara pandang yang sudah kuno, tidak bersedia membuka diri untuk melihat masa depan dengan cara yang baru.

Apabila kita perhatikan Kewenangan Desa Adat seperti yang diatur dalam pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dimana Desa Adat diberi kewenangan berdasarkan hak-hak yang meliputi:

- a) Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b) Pengaturan dan pengurusan ulayat/ wilayah desa adat;
- c) Pelestarian nilai sosial budaya adat;
- d) Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e) Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g) Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Demikian pula dalam pasal 104 Undang-Undang ini mengatur Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b serta pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman. Kalau dicermati bunyi pasal

104 ini mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal-usul serta kewenangan berskala lokal ini berarti secara tegas pemerintah memberikan Desa Adat otonomi dalam menjalankan Adat itu sendiri. Hal ini juga diatur dalam pasal 105 menyatakan Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/ kota sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh desa adat. Sedangkan apa yang menjadi tugas Desa adat, terdapat dalam pasal 106 disebutkan: (1). Penugasan dari Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat. (2). Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya. Pada bagian ketiga Pemerintahan Desa Adat terutama seperti apa yang diatur dalam pasal 107 dinyatakan Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 108 Desa Adat diberikan hak sepenuhnya menyelenggarakan musyawarah Desa Adat yang mana hal ini telah dilaksanakan di masyarakat Bali sejak jaman dahulu kala sejak nenek moyang orang Bali. Hal ini lagi dipertegas pada pasal 108 sebagai berikut: Pemerintah Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Sesuai dengan pasal ini berarti Desa Adat diberikan kewenangan membentuk baru bila masyarakat itu belum memiliki lembaga permusyawaratan / tatanan musyawarah Desa Adat. Mengenai susunan dan kelembagaan dan pengisian jabatan juga diberikan kepada Desa Adat mengatur sendiri seperti yang diatur dalam pasal 109 yaitu Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. Ini berarti peraturan mengenai kelembagaan dan pengisian jabatan itu dikuat dengan peraturan provinsi.

Pada bagian Keempat Peraturan Desa Adat dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu pada dalam pasal 110 disebutkan Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pada sisi lain Supartha Djelantik dalam Balipost Senin Kliwon 11 Januari 2016, hal 6, beliau menyatakan Undang-Undang Desa merupakan produk politis berbaju yuridis. Norma

Pemerintah Daerah, itu pun tidak dilaksanakan langsung oleh bendesa adat, tetapi kewenangan tersebut dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.

Dalam pasal 109 dinyatakan bahwa Desa memiliki otonomi penuh karena pemerintah tidak bisa campur tangan dalam pengisian jabatan dan masa jabatan bendesa adat diatur berdasarkan hukum adat selanjutnya, Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa mengatur, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa mengatur ketentuan sebagai berikut: Pasal 30 mengatur bahwa: (1). Penetapan desa adat dilakukan dengan mekanisme: a). Pengindentifikasian desa yang ada; dan b). Pengkajian terhadap desa yang ada dapat ditetapkan menjadi desa adat; (2). Pengindentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga lain yang sejenis. Pasal 35 mengatur bahwa penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hal asal-usul oleh desa adat paling sedikit meliputi: a). Penataan organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b). Pranata hukum adat; c). Pemilikan hak tradisional; d). Pengelolaan tanah kas desa adat; e). Pengelolaan tanah ulayat; f). Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat; g). Pengisian jabatan Bendesa Adat; dan h). Masa jabatan Bendesa adat.

Pada pasal 36 mengatur bahwa: (1). Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara langsung berdampak terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat; (2). Dalam menyelenggarakan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam pasal 35 serta fungsi dan kewenangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut; (3). Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendesa adat dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

III. SIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat ditarik simpulan seperti yang ditulis oleh Supartha Jelantik pada Harian Bali Post tanggal 11 Januari 2016 halaman 6, bahwa pada prinsipnya Undang-undang Desa mengkonstruksi gabungan fungsi *self governing community* dengan *local self goverment*, satuan masyarakat hukum adat mendapat ruang pengakuan dan penghormatan dalam pengaturan Bab XIII sampai bab XIV. Desa adat diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan awig-awig.

Dalam menata pembangunan di desa adat berdasarkan awig-awig yang dibuat desa adat biasanya dengan konsep “Patarana Tanah Bali”, secara tegas tercantum dalam awig-awig desa adat yaitu (1) Tata sukerta parahyangan, (2) Tata palemahan, (3) Tata pawongan. Dengan demikian dengan kelahiran Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dapat dijadikan momentum kebangkitan kesadaran menata ulang desain desa adat dalam perspektif budaya Bali yang berlandaskan Agama Hindu.

DAFTAR PUTAKA

- Artadi, I Ketut, 1981, Hukum Adat Bali, Setia Kawan
- Majelis Utama Desa Pakraman Bali, 2011, Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MDP Bali
- Majelis Utama Desa Pakraman Bali, 2012, Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung IV MDP Bali
- Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali , 1989, Mengenal Dan Pembinaan Desa Adat DI Bali, Proyek Pemantapan Lembaga Adat.
- Suasta Dharmayudha, I Made, 1991, Filsafat Adat Bali, Upada Sastra
- Windia, Wayan, 2010, Tanya Jawab Hukum Adat Bali, Majelis Utama Desa Pakraman Propinsi Bali
- Undang –Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014, PT. Tamita Utama Jakarta.
- Bali Post, Kamis, 18 September 2014, hal. 23
- Bali Post, Jumat, 19 September 2014, hal. 1
- Bali Post, Senin , 20 Oktober 2014, hal 1
- Bali Post, Senin , 11 Januari 2016, hal 6